

Daftar Harga Cluster Xandari

Stok

Berlaku, 12 Juni 2026



No.	Blok	No. Unit	Tipe	Luas Tanah (m2)	Luas Bangunan (m2)	Harga Jual (Incl. PPn dan PPh BM)		
						TUNAI KERAS 3X (Rp)	BERTAHAP 12X FLAT (Rp)	KPR DP 15% DICICIL 5X (Rp)
JI. SANKALA								
1	XC	025	Badan 12-L	336	430	12.217.568.480	12.751.404.640	12.751.404.640
2	XC	027	Corner 15-L-C	618	566	18.135.022.720	18.927.416.960	18.927.416.960
3	XD	030	Corner 15-R-C	420	566	15.959.419.360	16.656.752.480	16.656.752.480

TATA CARA PEMBAYARAN CLUSTER XANDARI

Tanda Jadi (Rp 50.000.000)/Unit → Pada saat transaksi

1 TUNAI DICICIL 3X FLAT

DP I (@30% - Tanda Jadi) → Hari ke 15 setelah Tanda Jadi
DP II (@30%) → Mulai hari ke 45 setelah Tanda Jadi
DP II (@40%) → Mulai hari ke 75 setelah Tanda Jadi

2 KPR DP 15% 5X FLAT

DP I - V (@15% - Tanda Jadi)/5 → Mulai hari ke 15 setelah Tanda Jadi/bulan
Akad Kredit (@85%) → Hari ke 165 setelah Tanda Jadi

3 BERTAHAP 12X FLAT

DP I (@100% - Tanda jadi)/12 → Hari ke 15 setelah Tanda Jadi
DP II – XII (@100% - Tanda Jadi)/12 → Mulai hari ke 45 setelah Tanda Jadi/bulan

1. Harga di atas sudah termasuk :

- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Biaya penyambungan daya listrik
- Biaya penyambungan air bersih
- PPN 11% (apabila terjadi Peraturan Pemerintah yang menyebabkan tarif PPN berubah, maka selisihnya ditanggung dan wajib dibayarkan pembeli pada saat pembayaran angsuran)
- PPh BM 1% ((apabila terjadi Peraturan Pemerintah yang menyebabkan tarif PPN berubah, maka selisihnya ditanggung dan wajib dibayarkan pembeli pada saat pembayaran angsuran)

2. Harga di atas tidak termasuk :

- Biaya akad kredit, AJB & Balik Nama Sertifikat HGB
- BPHTB
- Biaya penyambungan telpon
- PPN BM tanah & bangunan akibat pengembangan luas bangunan sehingga masuk dalam kriteria bangunan mewah sesuai Peraturan Pemerintah.

3. Serah terima hanya dapat dilakukan setelah pembayaran lunas.

4. Apabila Pemesan telah melakukan pembayaran uang tanda jadi, uang muka dan angsuran pembayaran, dan Pemesan melakukan pembatalan atau pengunduran diri sebagai Pembeli termasuk tetapi tidak terbatas pada proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditolak, maupun pula dikarenakan Pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati dan atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PPJB, maka seluruh uang tanda jadi menjadi milik Pengembang, sedangkan uang muka dan angsuran dipotong 50% dari seluruh uang yang telah dibayarkan dan dipotong pula dengan pajak-pajak yang telah dibayarkan oleh Pengembang.

5. Harga dan ketentuan di atas sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.